



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
MINUM TIRTA BINANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia dan bagian dari sumber daya air yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dibidang air minum kepada masyarakat agar tercipta kondisi masyarakat yang sehat dan sejahtera serta sebagai sarana pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun perlu dilakukan perubahan dalam rangka penyesuaian struktur permodalan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
dan  
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 86), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Binangun ditetapkan sebesar Rp170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar rupiah).
- (2) Modal Disetor pada Perumda Air Minum Tirta Binangun sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar 83.690.719.400,68 (delapan puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah enam puluh delapan sen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 4 Juni 2024

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 4 Juni 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (1,5/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM TIRTA BINANGUN

I. UMUM

Air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat.

Dalam rangka pemenuhan pelayanan di bidang air minum kepada masyarakat, Pemerintahan Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 telah membentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun.

Seiring dinamika kebijakan pemerintah baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pengaturan mengenai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun, khususnya mengenai modal dasar perlu disesuaikan. Penyesuaian ini diperlukan dalam rangka pengembangan usaha dan memperkuat struktur permodalan. Dengan adanya struktur permodalan yang kuat dan memadai, diharapkan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun dapat lebih meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 121